



BUPATI MAGETAN

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 22 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 69 TAHUN 2011 TENTANG
TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk membantu meringankan beban masyarakat di Kabupaten Magetan, maka dipandang perlu menurunkan tarif air minum bagi pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lawu Tirta, khususnya Golongan Rumah Tangga A, Blok I;
- b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2011 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2011 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 69 TAHUN 2011 TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MAGETAN.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2011 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magetan, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 15 Mei 2013

BUPATI MAGETAN,



SUMANTRI

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 15 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,



ABDUL AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2013 NOMOR 22

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 22 TAHUN 2013
 TANGGAL : 15 MEI 2013

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF AIR MINUM
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MAGETAN

NO	PELANGGAN	BLOK KONSUMSI	
		BLOK I (sampai dengan 10 m ³)	BLOK II (diatas 10 m ³)
1	2	3	4
1	Kelompok I (Sosial) :		
	a. Sosial Umum	Rp. 800,00	Rp. 1.200,00
	b. Sosial Khusus	Rp. 1.000,00	Rp. 1.400,00
2	Kelompok II (Non Niaga) :		
	a. Rumah Tangga 2-A	Rp. 1.000,00	Rp. 2.750,00
	d. Rumah Tangga 2-B	Rp. 1.400,00	Rp. 2.850,00
	e. Instansi Pemerintah	Rp. 1.800,00	Rp. 3.000,00
3	Kelompok III (Niaga) :		
	a. Niaga Kecil	Rp. 2.500,00	Rp. 3.250,00
	b. Niaga Besar	Rp. 3.000,00	Rp. 4.000,00
	c. Industri Kecil	Rp. 1.800,00	Rp. 3.000,00
4	Kelompok IV (Khusus) :	JARAK PELAYANAN	
		Sampai dengan 10 km	Diatas 10 km
	a. Kelompok I (Sosial)	Rp. 85.000,00	Rp. 125.000,00
	b. Kelompok II (Non Niaga)	Rp. 115.000,00	Rp. 175.000,00
	c. Kelompok III (Niaga)	Rp. 145.000,00	Rp. 250.000,00

BUPATI MAGETAN,

SUMANTRI